



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGGULANGAN
PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SECARA ONLINE DI KOTA SEMARANG**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:
ALIM SUSILO SETIJO
NPM. 211003742018482

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGGULANGAN PELAKU TINDAK
PIDANA PERJUDIAN SECARA ONLINE DI KOTA SEMARANG**

**Telah Dilakukan Pengujian Dihadapan Tim Penguji
dan Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh :
ALIMSUSILO SETIJO
NPM. 211003742018482**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua**

**DR.PURWANTO S.H., MS.Si
NIDN : 0624016701**

Anggota

Anggota

**ENDARTO S.H., M.H.
NIDN. 0623046102**

**Dr., SUROTO S.H., M.Hum.
NIDN. 0603045901**

**Mengetahui,
Dekan**

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Tindak Pidana Perjudian	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	27
B. Tinjauan Khusus tentang Perjudian Online	38
1. Pengertian Perjudian Online	38
2. Modus Operandi Perjudian Online	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian	43
B. Spesifikasi Penelitian	44
C. Sumber Data	44

D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Penyajian Data	45
F. Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Perjudian Secara Online di Kota Semarang	47
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Perjudian Secara Online Di Kota Semarang	57
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat, khususnya di bidang teknologi komunikasi dan komputerisasi, permainan judi juga turut berkembang dan dapat dimainkan secara online melalui media internet. Dengan berkembangnya teknologi internet, banyak bermunculan media sosial, dan pengaruhnya yaitu banyaknya media sosial seolah membuat orang ketagihan bermain media sosial. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dari itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan pelaku tindak pidana perjudian secara online di kota semarang; 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan pelaku tindak pidana perjudian secara online di Kota Semarang. Tipe penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder yaitu, bahan-bahan erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Penegakan Hukum dilakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online adalah dengan cara upaya penegakan preventif dan represif. Upaya penegakan preventif yaitu dengan menutup semua akses perjudian Online, memberikan himbauan melalui iklan, hingga melakukan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah dan juga pada masyarakat. Dan upaya penegakan represif yaitu, melakukan tindakan tegas seperti penangkapan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online. Pelaku tindak pidana judi online tersebut akan dikenakan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi daripada pasal tersebut yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 1 miliar; Hambatan yang dialami oleh pihak Polrestabes Semarang dalam menangani kasus judi online adalah kurangnya personil dalam unit Pidana Umum, ideal jumlah personil seharusnya ada 12 personil, tetapi di Unit Pidana Umum Polrestabes Semarang hanya ada 6 (enam) personil. Lalu, tidak ditemukannya barang bukti saat dilakukannya penangkapan di lokasi. Alamat server pelaku judi online berada di Luar Negeri, yang mana di Luar Negeri sebagai penyedia server judi dan melegalkan bermain judi online. Rekening bank selalu berganti-ganti, pelaku tersebut memiliki banyak rekening bank dan dengan identitas yang berbeda-beda. Hambatan yang terakhir yaitu, kurangnya anggaran untuk penanganan tindak pidana judi online, yang mana saat melakukan penyelidikan dan penyidikan jika saksi ahli berada di luar Kota Semarang, maka membutuhkan dana yang lebih banyak, tetapi anggaran Polrestabes Semarang untuk itu begitu rendah.

Kata Kunci: *Perjudian, Judi Online, Peran Polisi*